



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DRS. H. LALU AKNAL AFANDI, M.M.
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 492178

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 4.620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/200 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 12.940 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.580.000.000
3. Tanah Seluas 851 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 4.453 m2 di LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 880.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 260.000.000

1. MOBIL, FORTUNER G Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, N-MAX MATIC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 184.899.484**F. HARTA LAINNYA** Rp. 25.000.000**Sub Total** Rp. 5.102.399.484**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 5.102.399.484



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.